

**PERAN PEREMPUAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2019-2024**

Muhammad Rizqi Aryatama

NPP. 31.0688

*Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 31.0688@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Taslim Djafar, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the issue of the low representation of women in the City Council (DPRD) of Banjarmasin. **Purpose:** The aim of this research is to determine the roles of female council members in promoting women's representation in the DPRD of Banjarmasin. **Methods:** This study employs a qualitative research method and analysis based on the concept of roles according to Biddle and Thomas' Theory. Data collection techniques include interviews (6 informants) and documentation. **Results:** The findings of this research indicate that the roles of female council members in increasing women's representation are relatively adequate, implementation is considered good, and the utilization of results is also good, although still hindered by factors such as lack of qualifications and quality among women, insufficient support among fellow women, and public trust leaning more towards men as the main obstacles. **Conclusion:** The roles of female council members in efforts to enhance women's representation in the DPRD of Banjarmasin have been fairly successful, attributed to women's empowerment, political education, and affirmative action policies. To increase women's representation, it is recommended to empower women by providing them with training and support, as well as educating the public about the importance of women's roles in politics.

Keywords: Roles; Women's Representation; DPRD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran anggota dewan Perempuan yang dilakukan terhadap kaum Perempuan untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis terhadap konsep peran menurut Teori Biddle dan Thomas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (6 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu peran anggota dewan Perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, dan pemanfaatan hasil tergolong baik, meskipun masih terkendala seperti kurangnya kualifikasi dan kualitas perempuan, minimnya dukungan antar sesama perempuan, serta kepercayaan publik yang lebih condong pada laki-laki menjadi hambatan utama. **Kesimpulan:** Peran anggota dewan

perempuan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya pemberdayaan perempuan, pendidikan politik dan kebijakan afirmatif. Guna meningkatkan angka keterwakilan perempuan, disarankan untuk memberdayakan perempuan dengan memberikan mereka pelatihan dan dukungan, serta mendidik masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam politik.

Kata kunci: Peran; Keterwakilan Perempuan; DPRD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran perempuan dalam politik memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta memastikan partisipasi aktif dalam penggunaan hak-hak perempuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun demikian, keterwakilan perempuan di politik, khususnya di DPRD Kota Banjarmasin, masih di bawah kuota yang ditetapkan sebesar 30%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik sangatlah kompleks. Salah satunya adalah kurangnya minat perempuan dalam politik karena dianggap kurang prestisius. Persepsi bahwa politik merupakan domain yang lebih cocok untuk laki-laki membuat beberapa perempuan enggan untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Selain itu, keputusan politik partai juga sering kali mengabaikan kepentingan perempuan. Proses seleksi dan pencalonan yang cenderung mendominasi oleh laki-laki dapat mengurangi peluang perempuan untuk menduduki posisi politik yang signifikan (Luhulima, 2014).

Hal ini mencerminkan bias budaya dan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat seringkali menganggap bahwa perempuan seharusnya berada di ranah domestik, bukan di ranah publik seperti politik. Selain itu, pandangan bahwa perempuan lebih lemah dan kurang mampu dalam urusan politik juga masih banyak dipercayai oleh sebagian masyarakat. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik telah dilakukan melalui berbagai regulasi dan kebijakan, baik dari pemerintah maupun lembaga internasional. PBB menyetujui Konvensi CEDAW pada tahun 1979 setelah perjuangan panjang kaum perempuan untuk meraih perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki, dimulai dari Konferensi PBB tentang Perempuan I di Mexico City (Eddyono, 2014). Indonesia telah mengesahkan Konvensi CEDAW pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mengikat negara ini untuk menerapkan kebijakan anti-diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki di semua bidang (Evi Nur, Thoriq, & Zuhriani, 2020). Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan merupakan salah satu contohnya. Melalui undang-undang ini, diatur tentang tercapainya kesetaraan jabatan, persamaan hak dalam memilih dan dipilih, serta partisipasi dalam perumusan kebijakan bagi perempuan.

Namun, untuk mencapai keterwakilan yang lebih baik, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut. Pendidikan politik yang lebih maju, dukungan finansial dan teknis untuk calon perempuan, serta pembentukan kebijakan yang lebih memperhatikan aspirasi perempuan menjadi hal yang krusial. Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam politik juga tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, meskipun tantangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik masih besar, langkah-langkah konkret yang diambil dapat menjadi landasan untuk membangun sebuah masyarakat yang berkeadilan gender.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin, khususnya pada periode 2019-2024. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam partisipasi politik di tingkat lokal. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, namun masih terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian kesetaraan gender di ranah politik. Pertama-tama, terdapat kesenjangan dalam kendala politik, salah satu problem yang selalu dihadapkan bagi perempuan pada ranah politik di Indonesia disebabkan oleh adanya anggapan bahwa kaum perempuan belum bisa terjun ke dunia legislatif karena masih terdapat kaum laki-laki dalam mayoritas tersebut (Inwantoro & Herawati, 2014). Selain itu kaum Perempuan kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya bahkan kaum perempuan sibuk di luar dunia politik. Kaum perempuan sering kurang percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan-jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan (Adeni & Harahap, 2017). Meskipun perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik, namun keterwakilan mereka di DPRD masih jauh di bawah kuota yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik lokal.

Kesenjangan ini juga tercermin dalam faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan. Faktor internal seperti kurangnya kualifikasi dan kualitas perempuan, minimnya dukungan antar sesama perempuan, serta pandangan masyarakat yang lebih mengutamakan laki-laki dalam politik menjadi hambatan utama (Permata, 2017). Di sisi lain, faktor eksternal seperti kurangnya kebijakan pemberdayaan perempuan, minimnya dukungan dari organisasi masyarakat sipil, dan minimnya peran media massa juga memperparah kesenjangan ini (Putri, 2013). Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi peran anggota dewan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk memahami lebih dalam mengenai strategi-strategi yang efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Selanjutnya, kesenjangan ini juga mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih bertahan dalam masyarakat. Perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dan stereotip yang menghalangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dalam merumuskan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik di tingkat lokal. Dalam konteks yang lebih luas, kesenjangan gender dalam partisipasi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika perempuan tidak memiliki akses yang sama dalam pengambilan keputusan politik, maka kepentingan dan perspektif mereka cenderung diabaikan, hal ini dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan ketimpangan sosial yang lebih dalam (Zahra, Rafiudin, Laila, & Santoso, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki implikasi penting dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik. Dengan memahami akar permasalahan dan merumuskan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua warga, tanpa memandang gender. Hal ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan Kota Banjarmasin secara keseluruhan, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran perempuan maupun konteks keterwakilan perempuan. Penelitian Malik, Astuti, & Marlina berjudul Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon (Malik, Astuti, & Marlina, 2016), menemukan bahwa visi dan misi PDIP mendukung kesetaraan gender dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan isu perempuan, PDIP bahkan membentuk lembaga khusus, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan, untuk mendengarkan aspirasi dan menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dalam struktur organisasinya. Penelitian Saputra menemukan bahwa Dari empat perempuan yang menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Musi Rawas selama periode 2014-2019, tidak semuanya berkontribusi secara optimal dalam pengelolaan anggaran. Peran yang dimainkan oleh anggota DPRD perempuan tergantung pada posisi dan status mereka di dalam struktur dewan (Saputra, 2019). Penelitian Yasmin & Erowati menemukan bahwa peran anggota DPR perempuan dalam membuat kebijakan daerah dianggap sudah berjalan baik. Ini terlihat dari partisipasi mereka dalam rapat, keaktifan dalam diskusi, terutama saat membahas kebijakan tentang pemberian ASI eksklusif, serta kemampuan mereka dalam memberikan gagasan yang kemudian dijadikan bagian dari kebijakan (Yasmin & Erowati, 2019). Penelitian Sitanggang & Sardini menemukan bahwa peran anggota DPRD Kota Semarang periode 2009-2014 oleh perempuan masih terlihat kurang kuat. Mereka belum mencapai dominasi atau kesetaraan dengan anggota laki-laki dalam politik. Terutama dalam pengambilan keputusan, kontribusi legislator perempuan dianggap minim. Banyak dari mereka mengakui bahwa dalam rapat, perempuan cenderung ragu untuk berpendapat atau menentang pandangan dari anggota laki-laki (Sitanggang & Sardini, 2015). Berdasarkan hasil penelitian Setiawan, Purwanti, & Lita tentang Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Berbasis Demokrasi Deliberasi, penulis menemukan bahwa Dalam periode 2014-2019, terdapat 25 perempuan yang menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari total 90 anggota, atau sekitar 24,7%. Angka ini mengalami peningkatan satu orang dari periode sebelumnya. Meskipun tidak mencapai 30% dan tidak ada yang menjabat sebagai pimpinan DPRD, posisi perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak dapat dianggap sebagai posisi politik yang tidak signifikan (Setiawan, Purwanti, & ALW, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum diteliti sebelumnya, dengan fokus pada peran keterwakilan perempuan dalam DPRD. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik perempuan, serta untuk mengidentifikasi peran mereka dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan, tetapi untuk memastikan peran mereka dilaksanakan secara efektif, mengingat keterwakilan perempuan saat ini masih belum mencapai target 30%, hanya mencapai 24%. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2015) yang menyatakan bahwa terdapat empat istilah yang berkaitan dengan perilaku dalam kaitannya terhadap peran, yaitu *Expectation* (Harapan), *Norm* (Norma), *Performance* (Wujud Perilaku), *Evaluation* (Evaluasi) dan *Sanction* (Sanksi).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif hal ini sebab secara keseluruhan data diperoleh dari hasil *interview* maupun interaksi tatap muka secara langsung. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini berdasarkan dari studi kasus. Penelitian kualitatif menggunakan beragam data seperti pengalaman pribadi, studi kasus, observasi, wawancara, dan teks sejarah untuk memahami kehidupan sehari-hari dan masalah yang dihadapi individu dan kelompok (Gumilang, 2016).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari sekretaris dewan Kota Banjarmasin, kepala bagian umum sekretariat dewan Kota Banjarmasin, anggota dewan laki-laki Kota Banjarmasin, anggota dewan perempuan Kota Banjarmasin, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan, termasuk sekretaris DPRD Kota Banjarmasin dan anggota DPRD, untuk mendapatkan data tentang struktur organisasi dan kegiatan anggota perempuan di DPRD. Anggota partai politik perempuan yang tidak terpilih juga dijadikan informan untuk mengetahui kebijakan yang telah dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga diikutsertakan sebagai informan melalui purposive sampling untuk mendukung peneliti dalam menjawab pertanyaan terkait peran perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dan alasan tidak terpilihnya perempuan dalam daerah pemilihan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran perempuan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin menggunakan pendapat dari Biddle dan Thomas yang menyatakan bahwa terdapat empat istilah yang berkaitan dengan perilaku dalam kaitannya terhadap peran, yaitu *Expectation* (Harapan), *Norm* (Norma), *Performance* (Wujud Perilaku), *Evaluation* (Evaluasi) dan *Sanction* (Sanksi). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 *Expectation* (Harapan)

Expectation (Harapan) adalah keyakinan mengenai sesuatu yang diinginkan atau kejadian baik di masa mendatang. Konsep ini merupakan bagian dari Teori Peran oleh Biddle dan Thomas. Dalam konteks ini, *Expectation* (Harapan) memiliki dua indikator utama: Tujuan dan Keinginan Kuat. Indikator Tujuan terkait dengan ide-ide tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, direncanakan, dan diharapkan dicapai oleh individu atau kelompok. Sedangkan indikator Keinginan Kuat berkaitan dengan implementasi dalam organisasi, menyangkut apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu sesuai perencanaan.

DPRD Kota Banjarmasin memiliki tujuan dan keinginan kuat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Berikut adalah pembahasan mengenai indikator tujuan dan keinginan kuat.

A. Tujuan (*Goals*)

Tujuan (*Goals*) adalah gagasan tentang hasil yang diinginkan di masa depan. Dalam konteks ini, setiap anggota perempuan DPRD memiliki hubungan dengan anggota DPRD lainnya, dan peran gender tidak membuat mereka berbeda secara kodrat dengan anggota dewan lainnya. Pemahaman perbedaan gender membantu kita memikir ulang tentang pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender bersifat dinamis dan membantu kita memahami hubungan yang sesuai dengan realitas dalam kinerja dan masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman tentang peran dan hubungan antara perempuan dan laki-laki di dalam DPRD dan masyarakat secara lebih dinamis.

B. Keinginan Kuat (*Willpower*)

Keinginan kuat (*Willpower*) adalah kemampuan untuk memiliki tujuan yang jelas dan melakukan implementasi dari rencana organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, peran anggota dewan perempuan Kota Banjarmasin menunjukkan keinginan kuat untuk mempengaruhi dan meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam politik di masa depan. Tujuannya adalah untuk mendorong peran dan partisipasi aktif perempuan dalam politik menjadi lebih kuat dan berdampak positif.

3.2 Norm (Norma)

Norma merupakan kumpulan aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan anggota dewan serta masyarakat dalam mendukung tujuan tertentu, meskipun belum ada regulasi khusus untuk keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Norma-norma sosial, budaya, dan politik dapat sangat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam politik. Contohnya, norma yang menghargai kesetaraan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan bisa menjadi landasan bagi anggota dewan perempuan untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan yang lebih kuat di DPRD Kota Banjarmasin. Penting juga diingat bahwa norma tidak hanya mencakup aturan tertulis, tetapi juga nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang dipatuhi oleh masyarakat dan lembaga politik. Oleh karena itu, peran anggota dewan perempuan tidak hanya berfokus pada pembuatan kebijakan atau regulasi, tetapi juga dalam mempengaruhi norma-norma sosial dan politik untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan dalam dunia politik.

A. Aturan

Belum ada regulasi khusus untuk keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. aturan-aturan yang mengatur jumlah perempuan di dewan bertujuan untuk memastikan keterwakilan yang cukup bagi perempuan, dengan tujuan mendukung peran dan suara perempuan dalam politik lokal. Aturan ini tidak hanya menciptakan kursi khusus bagi perempuan, tetapi juga memberikan landasan yang jelas untuk memastikan suara perempuan didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal, sehingga memperkuat peran dan pengaruh perempuan dalam masyarakat.

3.3 Performance (Wujud Perilaku)

Performance (Wujud Perilaku) berkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam konteks bagaimana anggota dewan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin memainkan peran mereka untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Tindakan adalah indikator dari dimensi *Performance* (Wujud Perilaku) berdasarkan teori yang penulis gunakan. Berikut adalah pembahasan mengenai indikator tindakan dan sumber daya.

A. Tindakan

Anggota dewan perempuan memainkan peran krusial dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan meningkatkan keterwakilan perempuan di berbagai bidang. Mereka mengadakan acara untuk meningkatkan kesadaran, mendorong partisipasi perempuan di sektor-sektor yang biasanya didominasi oleh laki-laki, memberikan dukungan kepada perempuan yang ingin terlibat aktif, serta merancang kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan. Selain itu, mereka juga bekerja untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural, mengadvokasi hak-hak perempuan, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan merata bagi semua orang.

3.4 Evaluation (Evaluasi) dan Sanction (Sanksi)

Evaluation & Sanction (Penilaian & Sanksi) berkaitan dengan bagaimana masyarakat menilai dan memberikan umpan balik positif atau negatif, serta langkah yang diambil oleh anggota dewan perempuan untuk mempertahankan nilai-nilai positif. Ini merupakan indikator dari dimensi Penilaian (*Evaluation*) dan Sanksi (*Sanction*) berdasarkan teori yang digunakan penulis. Berikut adalah pembahasan mengenai indikator penilaian dan sanksi.

A. Penilaian

Penilaian terhadap peran anggota dewan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin didasarkan pada tiga faktor utama: aktivitas mereka dalam memperjuangkan isu-isu perempuan, tingkat pengaruh politik yang mereka miliki, serta kemampuan mereka dalam mendengarkan dan mewakili langsung kepentingan perempuan.

B. Sanksi

Sanksi terhadap perilaku yang menghalangi keterwakilan perempuan juga dianggap sebagai sebuah pilihan untuk memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender. Diharapkan bahwa tindakan ini akan mendorong perubahan positif dalam mendukung keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kota Banjarmasin menghadapi masalah rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Temuan penting yang ditemukan oleh penulis adalah kurangnya penghargaan terhadap perempuan yang bekerja di bidang politik. Salah satu alasan di balik stereotype negatif terhadap perempuan anggota legislatif adalah kurangnya partisipasi mereka setelah terpilih dan menjabat di DPRD, sehingga dianggap hanya sebagai penonton yang tidak aktif. Hal ini menyebabkan pandangan umum bahwa perempuan cenderung hanya berperan sebagai pelengkap dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Sama halnya dengan temuan Penelitian Sitanggang & Sardini menemukan bahwa peran anggota DPRD Kota Semarang periode 2009-2014 oleh perempuan masih terlihat kurang kuat. Mereka belum mencapai dominasi atau kesetaraan dengan anggota laki-laki dalam politik. Terutama dalam pengambilan keputusan, kontribusi legislator perempuan dianggap minim. Banyak dari mereka mengakui bahwa dalam rapat, perempuan cenderung ragu untuk berpendapat atau menentang pandangan dari anggota laki-laki (Sitanggang & Sardini, 2015). Berbeda dengan yang ditemukan oleh Penelitian Yasmin & Erowati menemukan bahwa peran anggota DPR perempuan dalam membuat kebijakan daerah dianggap sudah berjalan baik. Ini terlihat dari partisipasi mereka dalam rapat, keaktifan dalam diskusi, terutama saat membahas kebijakan tentang pemberian ASI eksklusif, serta kemampuan mereka dalam memberikan gagasan yang kemudian dijadikan bagian dari kebijakan (Yasmin & Erowati, 2019). Rendahnya keterwakilan perempuan di Kota Banjarmasin juga dapat disebabkan oleh pengaruh dari tradisi dan adat istiadat yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Di sini, masih ada pandangan bahwa pekerjaan di sektor domestik, seperti mengurus rumah tangga, sebagian besar menjadi tanggung jawab perempuan. Akibatnya, perempuan yang bekerja di sektor publik seringkali mengalami beban kerja yang lebih berat dan bertanggung jawab lebih besar.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat peran perempuan dalam upaya meningkatkan keterwakilan mereka di DPRD Kota Banjarmasin. Pertama, ada kurangnya kesadaran dan dukungan dari sesama anggota dewan terhadap perempuan. Kedua, norma budaya yang tidak mendukung dan adanya diskriminasi gender di lingkungan politik juga menjadi kendala. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya dukungan dari partai politik, persepsi budaya yang masih melihat politik sebagai wilayah laki-laki, serta kendala akses finansial dan sumber daya, yang semuanya merupakan bentuk diskriminasi gender dalam politik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran anggota dewan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dapat disimpulkan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari 4 perilaku yang terkait. Pertama, harapan terhadap peran masih rendah karena budaya politik yang tidak sesuai, ketidakseimbangan kekuasaan, keterbatasan sumber daya, perubahan politik dan sosial yang cepat, serta kurangnya kesadaran dan pendidikan. Kedua, norma terhadap peran juga belum optimal karena budaya organisasi yang kurang mendukung, ketidaktepatan norma, kurangnya penegakan norma, pengaruh eksternal yang merugikan, serta kurangnya kesadaran atau pendidikan. Ketiga, performa peran masih rendah karena budaya politik yang tidak mendukung, ketidakseimbangan kekuasaan, keterbatasan sumber daya, kurangnya akuntabilitas, dan minimnya kesadaran tentang pentingnya performa yang optimal. Keempat, evaluasi dan sanksi

terhadap peran juga belum optimal karena kurangnya mekanisme evaluasi yang jelas dan transparan, sulitnya menilai kinerja anggota DPRD secara objektif, penegakan sanksi yang tidak konsisten, serta hambatan politik atau kepentingan tertentu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya menggunakan tiga tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran perempuan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada lembaga legislatif Kota Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak masyarakat yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik. *Perspektif Komunikasi*, 1 (2).

Eddyono, S. W. (2014). Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW. Referensi HAM.

Evi Nur, C., Thoriq, K., & Zuhairi, M. (2020). Manifesto Pendidikan Karakter dan Feminis.

Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal fokus konseling*.

Inwantoro, T., & Herawati, N. R. (2014). Faktor Penghambat Serta Pendorong Perempuan Untuk Maju Sebagai Calon Legislatif Pada Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Mojokerto. *Journal of Politic and Government Studies*, 346-355.

Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*.

Malik, Y. M., Astuti, P., & Marlina, N. (2016). Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon. *Journal of Politic and Government Studies*, 271-280.

Permata, T. I. (2017). Pola Partisipasi Kader Perempuan Partai Politik (Studi Kasus: Kader Perempuan DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur).

Putri, O. R. (2013). Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

Saputra, W. A. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*.

Sarwono, W. S. (2015). *Dalam Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Setiawan, F. A., Purwanti, A., & ALW, L. T. (2016). Peran Anggota Dprd Perempuan dalam Pembentukan Kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Demokrasi Deliberatif. *Diponegoro Law Journal*, 1-20.

Sitanggang, G. A., & Sardini, N. H. (2015). Peran Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 371-394.

Yasmin, Y. F., & Erowati, D. (2019). Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kabupaten Kebumen Periode 2014–2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif). *Journal of Politic and Government Studies*, 321-330.

Zahra, D. A., Rafiudin, M., Laila, N., & Santoso, G. (2022). Peran Multikulturalisme: Menghadapi Tantangan dan Membangun Kesetaraan Budaya. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 165-173.

